



# LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
✓ Hak Anda untuk Tahu!

**SUBBAG INFORMASI DAN HUMAS  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL**

**Alamat:**

Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang tepon ( 0711 ) 351668 eks. 109 Email :  
[ppidsumsel@kemenag.go.id](mailto:ppidsumsel@kemenag.go.id)

## Daftar Isi

- Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
- Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID
- Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Capaian PPID
- Kendala
- Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL  
TAHUN 2018**

Palembang, Desember 2018

PPID Unit Kanwil Kemenag Prov. Sumsel	Ka.Subbag Informasi & Humas  <i>dto</i>  H. Saefudin,S.Ag, M.Si NIP. 197501052003121002
Mengetahui, Atasan PPID Unit Kanwil Kemenag Prov. Sumsel	Kabag Tata Usaha.  <i>dto</i>  Abadil, S.Ag, M.Si NIP. 197304101999031005

# **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UNIT KANWIL KEMENAG SUMSEL**

## **A. Pendahuluan**

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), telah membawa angin segar bagi proses demokrasi di Indonesia, lahirnya UU KIP telah menjadikan Indonesia sebagai negara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Undang-undang ini telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam menyelenggarakan negara dan pengelolaan sumberdaya publik, dimana keterbukaan dan partisipasi warga menjadi *icon* dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan.

Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Peran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi menuntut kewajiban badan public untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana. Melalui PPID transparansi di Badan public diharapkan meningkat sehingga akan memicu partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan public.

Partisipasi aktif masyarakat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas badan public. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan public tersebut selaras dengan open government (pemerintahan terbuka) yang dilaksanakan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

## **B. Profil PPID Unit Kanwil**


Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk PPID Unit Kanwil sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. PPID Kementerian Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

PPID Kementerian Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah diubah menjadi KMA nomor 533 Tahun 2018 Tentang Penetapan PPID dan Atasan PPID Kemenag serta KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kemenag. PPID Kanwil Kementerian Agama meliputi 1 PPID Unit Kanwil dan 17 PPID Unit Kankemenag Kabupaten / Kota, sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibentuk PPID, dimana Kepala Sub Bagian Informasi dan Humas sebagai PPID dan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasan PPID;.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PPID berada di Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Kantor sebagai Atasan PPID Unit. Untuk tingkat madrasah negeri, yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) serta Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dibentuk PPID. Dalam hal ini, seluruh pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

Gambar 1

### Struktur PPID Unit Kanwil



Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit dan Panitia Pengelola Pelayanan Informasi Kanwil Kemenag Sumsel Nomor : 024 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil**

### **I. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

#### **a. Layanan Permohonan Informasi Publik**

##### **\* Pelayanan Secara Langsung (Pemohon Datang Sendiri)**

Setiap permohonan informasi yang ditujukan dilingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID Unit Kanwil akan dilayani sesuai prosedur layanan. Permohonan yangn ditujukan kepada PPID Unit Kanwil akan diterima oleh Petugas Front Desk Layanan Informasi akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi telah menyiapkan meja khusus layanan yang terletak di lobi (di dekat pintu masuk ruangan Subbag Informasi dan humas). 1 Set meja ini lengkap ini cukup representatif untuk melayani masyarakat yang butuh informasi keagamaan.

Gambar 2

Foto Front Desk Layanan Informasi Publik



Gambar 3  
Visitasi Komisioner Komisi Informasi Prov. sumsel



Meja layanan informasi diberi nama Front Desk Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan perangkat pendukung yang terdiri atas :

1. 1 set meja front desk yang berupa 2 kursi petugas
2. 1 unit Laptop untuk petugas front deks, dan
3. 1 unit PC untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi;
4. 1 unit printer
5. 1 unit pesawat telpon internal
6. 1 unit TV khusus menayangkan Informasi
7. Daftar Informasi Publik
8. 1 Brosur Info PPID
9. Formulir untuk transaksi pada pelayanan informasi, berupa :
  - Formulir Permintaan informasi publik;
  - Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi Publik;
  - Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik;
  - Formulir Pemberitahuan Tertulis;
  - Formulir Pengajuan Keberatan.
  - Buku Register Permohonan & Buku Register Keberatan
10. Papan Pengumuman



Sebagai salah satu media informasi kepada masyarakat, PPID Unit Kanwil juga menyiapkan papan pengumuman yang terletak di lobi atau kiri depan Front Desk Layanan Informasi Publik yang berukuran 2x3 meter.

Gambar 4

Papan Pengumuman / Informasi



\* Pelayanan Pemohon secara Online

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel juga menyediakan kemudahan akses layanan permohonan informasi publik melalui:

- Surel, yaitu [ppid\\_sumsel@kemenag.go.id](mailto:ppid_sumsel@kemenag.go.id)
- Aplikasi on line yang terpasang di

**<https://ppidsumsel.kemenag.go.id/>**

Gambar 5  
Launching Aplikasi PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel



Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website <https://sumsel.kemenag.go.id/ppid> tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara on line tetap diproses dimeja Front Desk Layanan Informasi atau petugas yang khusus melayani via media.

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Kementerian secara langsung melalui call center. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke PPID maka call center akan meneruskannya ke petugas informasi PPID.


Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja Senin - Jumat dengan jam pelayanan Senin – Kamis jam 09.00 -15.00 Wib, istirahat 12.00 – 13.00 Wib. Khusus hari Jumat, jam istirahat 11.00 – 13.00 Wib.

#### **b. Layanan Informasi Publik**

Seiring kemajuan teknologi informasi di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kanwil Kemenag Sumsel untuk berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis Web. Awal 2010 hingga sekarang Website yang beralamat <https://sumsel.kemenag.go.id> telah berupaya maksimal terus memutakhirkan konten informasi publiknya.

Berbagai informasi publik dipublik dan diinformasikan kepada masyarakat melalui website ini.

Gambar 6  
Situs Resmi Web Kanwil Kemenag  
( <https://sumsel.kemenag.go.id> )



Situs resmi ini juga menyediakan kolom informasi khusus tentang PPID Unit Kanwil yang berisikan informasi profil PPID, Daftar Informasi Publik (DIP), Maklumat Pelayanan Informasi, Mekanisme Permohonan Informasi Publik, Operasional Pelayanan Informasi, Prosedur Pelayanan Informasi, Aturan Pengajuan Permohonan, Alur Keberatan, Informasi Berkala dan informasi lainnya, dan bisa dibuka di <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/40558/ppid-unit-kanwil-kemenag-sumsel>

Untuk publikasi berupa berita dan foto, situs web melibatkan seluruh satuan kerja baik di Kankemenag Kab./ Kota dan MAN, MTS dan MIN serta KUA Kecamatan. Publikasi berita yang di-posting di situs web sangat tinggi dan selau update setiap hari. Hampir produksi berita di situs web dari Bulan Januari – September sebanyak 18000 berita atau rata-rata 40 - 50 berita per hari yang masuk (baik di posting dan belum), sedangkan yang kita posting berkisar 70% saja karena belum memenuhi syarat posting berita online yang kita tetapkan.


**Tabel 1**  
**Publikasi Berita di Website**  
**Periode Januari – Desember 2018**

Periode	Berita Masuk	Posting (75%) ( Tampil )	Rata-rata Per Hari
Januari- Desember	18.000	13500	50

Menyediakan informasi secara khusus pada kolom menu di website akan lebih memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas dan tanpa batas waktu. Pertimbangannya dengan meletakkan kolom khusus serta menambahkan Banner PPID pada halaman website juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

Secara khusus PPID Unit Kanwil menyampaikan informasi publik melalui situs web yaitu informasi tentang Profil Kanwil Kemenag Sumsel yang terdiri atas struktur organisasi, sejarah, tugas dan fungsi, struktur organisasi, pejabat Kakanwil, Logo Kemenag, Peta Kanwil dan 5 Nilai Budaya Kerja, Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan, ringkasan laporan keuangan, ringkasan akses informasi publik, peraturan-peraturan, SOP Publikasi Informasi, pengadaan barang dan jasa.

**Gambar 7**  
**Kolom khusus tentang PPID Unit Kanwil di situs web**



Berbagai prestasi yang diraih Website Kemenag Sumsel pada ajang Pemeringkatan Website Kanwil Kemenag se Indonesia. Adapun prestasi-prestasi yang dicapat Website Kanwil Kemenag Sumsel:

- Juara 4 Nasional Kemenag Tahun 2010
- Juara 1 Nasional Kemenag Tahun 2011
- Juara 1 Nasional Kemenag Tahun 2012
- Juara 2 Nasional Kemenag Tahun 2013
- Juara 1 Nasional Kemenag Tahun 2014
- Juara 2 Nasional Kemenag Tahun 2015
- Juara 2 Nasional Kemenag Tahun 2016
- Juara 2 Nasional Kemenag Tahun 2017
- Juara 1 Nasional Kemenag Tahun 2018

Selain melalui website, juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial Facebook (Kanwil Kemenag Sumsel), Twitter @kemenagsumselok) dan Youtube (KemenagSumsel), serta menerbitkan Majalah Rukun Umat.

Majalah Rukun Umat menjadi salah media layanan informasi kepada masyarakat yang digunakan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Majalah yang di cetak selama kurun waktu 2018 sebanyak 10 edisi

Gambar 8  
Majalah Rukun Umat



## II. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dibidang pelayanan informasi bagi PPID Unit Kanwil dan Kankemenag Kabupaten / Kota secara rutin melakukan pembinaan dan workshop PPID baik bagi para pejabat terutama Kasubbag Tata Usaha dan para petugas informasi. Selain itu, juga diadakan berbagai kegiatan-kegiatan terkait UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pemahaman tentang PPID. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi antar Satuan Kerja dan Unit Kerja terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayan maksimal informasi publik.

Dari 17 Kankemenag Kab./Kota, seluruh Kankemenag Kab./ kota yang telah memiliki PPID Unit Kankemenag masing-masing.

Tabel 2  
Daftar Nama Pengelola PPID Unit

PPID Unit	Pengelola PPID Unit	Alamat / Kontak
1	2	3
Kantor Wilayah Kemenag Sumsel	Subbag Informasi dan Humas	Jl. Ade Irma Nasution Nomor. 08 (Jalan Kapten A. Ravai) Palembang 30129 Telp. 0711-351668 Ext. 109 Fax. 0711-378607 Email : ppid_sumsel@kemenag.go.id Website : <ul style="list-style-type: none"><li>sumsel.kemenag.go.id</li><li>sumsel.kemenag.go.id/ppid</li></ul>
Kankemenag Kota Palembang	Subbag Tata Usaha	Jl. A. Yani Tangga Takat Seberang Ulu - Palembang Telp. 0711-511117 Email : kotapalembang@kemenag.go.id
Kankemenag Banyuasin	Subbag Tata Usaha	Jl. Perjuangan No. 319 Sekayu 30711 Telpon 0734 – 321024 Email : kabmusibanyuasin@kemenag.go.id
Kankemenag OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. H. S. Simanjuntak No. 0768 Baturaja - 32112 Telp. 0735-320026 Email : kabogankomeringulu@kemenag.go.id
Kankemenag OKI	Subbag Tata Usaha	Jl. Let. Mukhtar Saleh No. 087, Kayu Agung 30611 Telp. 0712-321014 Email : kabogankomeringilir@kemenag.go.id
Kankemenag Muara Enim	Subbag Tata Usaha	Jl. Raya Muara Enim - Palembang Km. 3, Muara Enim 31312 Telp. 0734 - 4251116 Fax. 0734-4251116 Kode Pos 31312 kabmuaraenim@kemenag.go.id
Kankemenag Musi Rawas	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Km. 19 Komplek Perkantoran Pemkab Mura Agropolitan Centre Muara Beliti, 31661 Telp. 0733-4540124 Fax. 0733-4540124 Email : kabmusirawas@kemenag.go.id
Kankemenag Lahat	Subbag Tata Usaha	Komplek Bandar Jaya, Lahat 31414 Telp. 0731-322540 Email : kablahat@kemenag.go.id

Kankemenag Prabumulih		Subbag Tata Usaha	Jl. Jendral Sudirman Km. 11 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih 31142, Telp. 0713-3920072 Fax. 0713-3920071 Email : kotaprabumulih@kemenag.go.id
Kankemenag Alam	Pagar	Subbag Tata Usaha	Jl. Lasykar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare - Pagaram Telp. 0730 – 625070 Email : kotapagaralam@kemenag.go.id
Kankemenag Linggau	Lubuk	Subbag Tata Usaha	Jl. Sukarno Hatta Km. 15 Kel. Petanang Ulu Kec. Lubuk Linggau Utara 1, Telp. 0733-4540316 Fax. 0733-4540305 Email : kotalubuklinggau@kemenag.go.id
Kankemenag Banyuasin		Subbag Tata Usaha	Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Telp. 0711-7690029 Email : kabanyuasin@kemenag.go.id
Kankemenag Timur	OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Simpang Jayapura Km. 07 Kotabaru Selatan, Martapura, Telp. 0735-481455 Email : kabokutimur@kemenag.go.id
Kankemenag Ogan Ilir		Subbag Tata Usaha	Jl. Palembang - Ogan Ilir Km. 33 Inderalaya Utara, Telp. 0711-601425 Email : kaboganiilir@kemenag.go.id
Kankemenag Selatan	OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. Raya Simpang Aji Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan Email : kabogankomeringuluselatan@kemenag.go.id
Kankemenag Lawang	Empat	Subbag Tata Usaha	Jl H. Nurdin Panji Tlp. 0702 – 212205 Email : kabempatlawang@kemenag.go.id
Kankemenag Muratara		Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Km.92 Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kab. Muratara Kode Pos 31654 Email : kabmuratara@kemenag.go.id
Kankemenag PALI		Subbag Tata Usaha	Jl. Merdeka Handayani Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Email : kabupatenpali@kemenag.go.id

### III. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA masing-masing unit kerja PPID.

### IV. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama kurun waktu 2018 , PPID Unit Kanwil menerima 5 (lima) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain Lembaga dan Perorangan. Dari seluruh permohonan tersebut, 4 (empat) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 1 (satu) permohonan ditolak dengan alasan informasi yang diminta menyangkut data pribadi seseorang dan penggunaan data yang tidak jelas peruntukannya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID Unit Kanwil per 1 (satu) permohonan adalah 10 menit.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragama, mulai dari informasi terkait keagamaan, haji, pendidikan, dll.

Dari 5 (lima) permohonan yang diterima oleh Desk Layanan Informasi, seluruh Pemohon datang sendiri mengajukan permohonan dan mengisi langsung Formulir Permohonan.

Tabel 3  
Daftar Pemohon Informasi Publik Tahun 2018

Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
5	1 hari	5	-	-	-	-	-

## V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2018, PPID Unit Kanwil mengikuti sebanyak 3 kali sidang sengketa informasi publik terhadap pemohon informasi Iskandar Mirza di Komisi Informasi Prov Sumsel

Tabel 4  
Rincian Penyelesaian Sengketa

Jumlah Sengketa	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi
	Waktu Sidang	Agenda	
1	25 Juli 2018  8 Agustus 2018  20 September 2018	Pemeriksaan Awal  Pemeriksaan Awal Lanjutan  Putusan Sela	Putusan Sela Nomor: 078/KPTS/KI-Prov.Sumsel-PS/IX/2018

Gambar 9  
Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi Publik





## VI. Capaian PPID Unit Kanwil

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Unit Kanwil selama kurun waktu 2016 – 2019 adalah sebagai berikut:

- Terbaik I Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Prov. Sumsel Oleh Komisi Informasi
- Penyediaan menu informasi publik di Website
- Pembuatan Aplikasi PPID Unit
- Pengajuan permohonan informasi secara online melalui aplikasi <https://sumsel.kemenag.go.id/ppid>
- Pembuatan SOP terkait Registrasi Username dan Password Pemohon
- Pembuatan SOP terkait Pengajuan Permohonan secara Online
- Penyediaan Front Deks Layanan Informasi publik yang representatif
- Penyediaan DIP dan DIK

Gambar 10  
Prestasi Terbaik I PPID Tingkat Prov. Sumsel



## **VII. Kendala**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kanwil Kemenag Sumsel, adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja
- Pengelolaan data PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit
- Jumlah SDM pengelola layanan informasi di unit kerja belum memadai
- Belum adanya ruangan khusus PPID, sehingga pekerjaan belum optimal

## **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Unit Kanwil adalah sebagai berikut:

- Perlunya sosialisasi lebih luas UU KIP dan keberadaan PPID ditingkatkan lagi
- Perlunya pengembangan aplikasi khusus pengelolaan database sehingga mudah dalam penyajian informasi
- Perlunya penyediaan ruangan khusus PPID yang lebih representatif

## **C. Penutup**

Setiap tahun PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel melaksanakan ketentuan pasal 12 UU KIP yaitu melaporkan:

1. jumlah permintaan informasi yang diterima
2. waktu yang diperlukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumsel dalam memenuhi setiap permintaan informasi
3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan informasi.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Layanan Informasi Publik Kanwil kemenag Prov. Sumsel